



3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
10. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 305/KPTS/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Pelatihan Kantor Sendiri pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas PKS (Satgas PKS) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Satgas PKS sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Menyusun rencana pelaksanaan PKS Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
  2. Menyelenggarakan PKS untuk seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
  3. Menyelenggarakan administrasi antara lain undangan, makalah, daftar absensi dan notulen;
  4. Menyusun Laporan Pelaksanaan PKS.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Satgas PKS bertanggungjawab kepada Inspektur Kabupaten Gunungkidul;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 7 Januari 2025

INSPEKTUR,



SAPTOYO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR  
NOMOR 009 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PELATIHAN KANTOR SENDIRI (SATGAS PKS)  
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Penanggung jawab	Saptoyo, S.Sos,M.Si	Inspektur
2.	Ketua	Hugo Dwianto Indriatmojo, SE	Auditor Ahli Utama
3.	Sekretaris	Sri Intiyastuti, SE, MPA	Auditor Ahli Madya
4.	Anggota	1. Sugeng Ari Wibowo, ST. ME.	Auditor Ahli Madya
		2. Purwono, SE, ME.	Auditor Ahli Madya
		3. Fithriyatun Nisa, S.Farm.	Auditor Ahli Madya
		4. Tatik Wijayanti, SE	Auditor Ahli Madya
		5. Lisa Februarti, SE	Auditor Ahli Madya
		6. Eko Budi Santoso, SE	Auditor Ahli Muda
		7. Titik Noor Aini, S.AP, M.AP.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda
		8. Puspita Anggraini, ST	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama
		9. Ririn Safitri, S.PSi.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama
		10 Aldhan Kata Sargita, S.KM	Auditor Ahli Pertama
		11 Tri Nurcahya, ST	Auditor Ahli Pertama
		12 Bela Almira, A,Md.	Auditor Terampil
		13 Sumarsidi, SIP	Kepala Subbagian Umum
5.	Staf Sekretariat	1. Mugnii Arohmah	Arsiparis Terampil Subbagian Umum
		2. Heri Santoso	Pengadm.kepegawaian Subbagian. Umum

INSPEKTUR,

SAPTOYO